

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia adalah dengan adanya pendidikan yang baik. Pendidikan sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri mereka untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, karakter, kecerdasan, akhlak baik, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.

Sebagai warga Negara Indonesia, pendidikan adalah hak bagi segala bangsa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak warga negaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup suatu bangsa.

Penyelenggaraan pendidikan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab III pasal 31 yang dikatakan bahwa:

- 1) Setiap warga berhak mendapatkan pendidikan.
- 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

- 3) Pemerintah berupaya dan mengatur satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik demi mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pelayanan Publik pada sektor pendidikan merupakan bagian yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh negara (Kalenge, 2015). Sekolah pada prinsipnya berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) yang saat ini dikenal sebagai Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag), yang berarti Ombudsman memiliki wewenang dalam mengawasi berjalannya sistem pendidikan di sekolah. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bahwa Ombudsman RI memiliki tugas untuk menerima, memeriksa serta menindaklanjuti laporan dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik. Ombudsman merupakan lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh BUMN, BUMD, maupun pihak swasta atau perseorangan yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan publik yang menggunakan dana APBN dan/atau APBD, baik sebagian maupun seluruhnya (Sari, 2023).

Upaya pemerintah yang nyata dalam rangka pemerataan pendidikan adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang “Sistem Penerimaan Murid Baru”, melalui jalur domisili yang merupakan jalur khusus untuk calon siswa yang tinggal dalam area penerimaan siswa baru yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan rute domisili ini bertujuan untuk

memperpendek akses pendidikan dengan lokasi tinggal siswa sehingga mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi waktu (Qhuraydillah, 2020).

Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan sekaligus meratakan mutu pendidikan di Indonesia adalah penerapan Jalur Domisili dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Pengaturan mengenai jalur ini tercantum dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, yang bertujuan memberi peluang yang setara bagi setiap murid agar dapat mengakses pendidikan berkualitas di sekolah yang berada dekat tempat tinggal mereka. Kebijakan SPMB melalui jalur domisili juga dihadirkan sebagai upaya pemerintah untuk menghapus praktik diskriminasi, mempermudah warga berpenghasilan rendah memperoleh layanan pendidikan, sekaligus memastikan pemerataan persebaran siswa di seluruh satuan pendidikan.

Dengan menghilangkan mitos bahwa sekolah pilihan adalah sekolah yang mahal dan eksklusif untuk kelas menengah ke atas, sistem domisili adalah upaya untuk mempromosikan kesetaraan pendidikan (Shofwani dkk, 2025). Sedangkan masyarakat dari kelas bawah hanya dapat menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri ataupun swasta. Dari asumsi tersebut, pemerintah mengharapkan adanya kebijakan ini memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat dengan menerapkan sistem domisili, diharapkan kualitas pada sekolah yang sama, sehingga tidak menjadi sekolah unggulan. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang menggunakan jalur domisili ini. Sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk mencapai pemerataan

layanan kota, kesempatan, dan kualitas pendidikan, Tanjungpinang telah mengadopsi kebijakan sistem domisili.

Aplikasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sistem domisili mulai berlaku pada tahun ajaran 2025/2026 sesuai Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Setiap pemerintah daerah menentukan radius zona untuk sistem domisili, yang merupakan metode untuk menerima siswa baru (Karmila dkk, 2020). Sistem zonasi untuk Penerimaan Peserta Didik Baru telah diubah menjadi sistem domisili ini. Calon siswa harus tinggal di wilayah zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat untuk dapat mengikuti jalur zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru. Alamat pada Kartu Keluarga (KK), yang harus sudah diterbitkan setidaknya satu tahun sebelum pendaftaran, atau surat keterangan domisili untuk situasi tertentu, seperti bencana alam atau bencana sosial, menjadi dasar domisili yang bersangkutan (Nurachmad, 2018). Sementara itu, calon siswa yang tinggal di wilayah administratif yang telah dipilih oleh pemerintah daerah sesuai dengan yurisdiksinya merupakan target sasaran SPMB jalur domisili. Tujuan utama dari jalur domisili adalah untuk mendekatkan calon mahasiswa dengan institusi pendidikannya.

Pengawasan atau juga bisa disebut dengan monitoring pada dasarnya adalah taktik yang berkonsentrasi pada peningkatan prosedur dan kualitas kinerja pekerja. Seorang pemimpin harus melakukan segala upaya untuk menjamin bahwa tindakan yang diambil dapat dilaksanakan jika lembaga ingin maju dan berkembang (Karmila dkk, 2020). Melalui proses pengawasan, seorang pemimpin atau lembaga

menentukan apakah pekerjaan yang telah diselesaikan telah memenuhi harapan. Jika tidak, perubahan atau peningkatan harus dilakukan.

Ombudsman RI merilis Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2025 mengenai Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025-2026 sebagai langkah untuk memperkuat mekanisme pengawasan teknis. SE itu adalah instrumen pengawasan yang mencakup serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, seperti Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, kepala sekolah/madrasah, serta Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). Dari bulan Juni hingga 15 Agustus 2025, Ombudsman RI melakukan pemantauan, data tersebut dianalisis untuk membuat laporan pemantauan dan rekomendasi. Masyarakat juga melaporkan dugaan salah urus SPMB 2025 kepada Ombudsman RI, yang fokus pada penilaian penerapan saran dan usulan perbaikan. Dalam rangka mencegah terjadinya maladministrasi dan menjamin pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah yang transparan, bertanggung jawab, dan obyektif (Masrafi, 2025).

Untuk mempercepat pemerataan dan kualitas satuan pendidikan, Ombudsman akan berkonsentrasi untuk memberikan saran-saran pada tahun 2025, seperti membuat Peta Jalan Pengembangan Satuan Pendidikan. Selain itu, Ombudsman juga menegaskan kembali komitmen bersama antara sekolah, Dinas Pendidikan, dan para pemangku kepentingan untuk menegakkan integritas penerimaan siswa baru dan membuat pedoman yang jelas dalam menangani siswa yang tersesat berdasarkan kriteria tertentu (misal: prestasi akademis, kondisi

ekonomi, atau jarak tempat tinggal), yang diikuti dengan persiapan mekanisme koordinasi antar sekolah untuk memastikan distribusi siswa yang lebih merata (Kabar Ombudsman, 2025).

Untuk mendukung proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Tanjungpinang, diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Nomor 255 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Sistem Penerimaan Murid Baru (Juknis SPMB) pada jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Di dalam Juknis SPMB Kota Tanjungpinang tercantum segala persyaratan dan ketentuan mengenai sistem domisili yang diterapkan di Kota Tanjungpinang. Sistem domisili ini mempertimbangkan wilayah administrasi (Kelurahan) dan jarak antara domisili calon murid dengan satuan pendidikan tujuan. Berikut adalah tabel Wilayah Sistem Domisili Sekolah Dasar di Kota Tanjungpinang beserta perkiraan kuota yang diterima dari 83% keseluruhan daya tampung dalam sistem domisili.

Tabel 1. 1 Wilayah Sistem Domisili di Kota Tanjungpinang

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
Kecamatan Tanjungpinang Kota (TK)					
SDN 002 TK	Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kamboja, Bukit Cermin	23 siswa	12 siswa	9 siswa	21 siswa
SDN 003 TK	Kelurahan Tanjungpinang Kota, Kelurahan Kamboja, Bukit Cermin	27 siswa	14 siswa	10 siswa	24 siswa
SDN 004 TK	Kampung Bugis,	46 siswa	34 siswa	4 siswa	38 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
	Senggarang Kota				
SDN 005 TK	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut, Sungai Ladi	70 siswa	54 siswa	20 siswa	84 siswa
SDN 006 TK	Madong, Jalan Kampung Baru	23 siswa	11 siswa	4 siswa	15 siswa
SDN 008 TK	Kampung Bebek, Senggarang Besar, Tanjung Sebaok	23 siswa	17 siswa	-	17 siswa
SDN 009 TK	Kelurahan Penyengat	46 siswa	16 siswa	12 siswa	28 siswa
SDN 010 TK	Kampung Bugis, Senggarang Kota	27 siswa	7 siswa	11 siswa	18 siswa
SDN 012 TK	Kampung Bugis, Tanjung Lanjut, Sungai Ladi, Jl. Damai	23 siswa	15 siswa	3 siswa	18 siswa
Kecamatan Tanjungpinang Barat (TB)					
SDN 001 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	23 siswa	6 siswa	4 siswa	10 siswa
SDN 003 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	46 siswa	43 siswa	4 siswa	47 siswa
SDN 004 TB	Kelurahan Kemboja, Kelurahan Bukit Cermin, Tanjung Unggat	70 siswa	47 siswa	17 siswa	64 siswa
SDN 006 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	27 siswa	17 siswa	2 siswa	19 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
SDN 008 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	27 siswa	13 siswa	-	13 siswa
SDN 010 TB	Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kemboja, Tanjung Unggat	27 siswa	17 siswa	3 siswa	20 siswa
SDN 011 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	46 siswa	28 siswa	8 siswa	36 siswa
SDN 012 TB	Kelurahan Kampung Baru	23 siswa	16 siswa	8 siswa	24 siswa
SDN 013 TB	Kelurahan Tanjungpinang Barat, Kelurahan Kampung Baru, Bukit Cermin	46 siswa	28 siswa	2 siswa	30 siswa
SDN 014 TB	Kelurahan Bukit Cermin, Kelurahan Kemboja, Tanjung Unggat	23 siswa	9 siswa	1 siswa	10 siswa
Kecamatan Bukit Bestari (BB)					
SDN 001 BB	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Unggat	23 siswa	12 siswa	7 siswa	19 siswa
SDN 002 BB	Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Sei Jang, Kelurahan Tanjungpinang Timur	70 siswa	60 siswa	12 siswa	72 siswa
SDN 003 BB	Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjungpinang Timur,	46 siswa	40 siswa	8 siswa	48 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
	Kampung Bulang				
SDN 004 BB	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompok	70 siswa	51 siswa	7 siswa	58 siswa
SDN 006 BB	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompok	23 siswa	11 siswa	15 siswa	26 siswa
SDN 007 BB	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Kampung Baru	23 siswa	11 siswa	5 siswa	16 siswa
SDN 008 BB	Kelurahan Dompok, Gunung Lengkuas Bintan	23 siswa	19 siswa	1 siswa	20 siswa
SDN 009 BB	Kelurahan Tanjung Unggat, Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kampung Bulang	23 siswa	13 siswa	2 siswa	15 siswa
SDN 010 BB	Kelurahan Dompok, Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Batu IX	23 siswa	15 siswa	1 siswa	16 siswa
SDN 011 BB	Kelurahan Tanjungpinang Timur, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti,	46 siswa	24 siswa	10 siswa	34 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
	Kelurahan Kampung Baru				
SDN 012 BB	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Kampung Bulang	46 siswa	34 siswa	13 siswa	47 siswa
SDN 013 BB	Kelurahan Dompok, Gunung Lengkuas, Kelurahan Batu IX	60 siswa	39 siswa	17 siswa	56 siswa
SDN 014 BB	Kelurahan Sei Jang, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kelurahan Dompok	70 siswa	72 siswa	12 siswa	84 siswa
SDN 017 BB		46 siswa	31 siswa	5 siswa	36 siswa
Tanjungpinang Timur (TT)					
SDN 001 TT	Kelurahan Kambung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring	60 siswa	37 siswa	14 siswa	51 siswa
SDN 002 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan batu IX	120 siswa	79 siswa	28 siswa	107 siswa
SDN 003 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Kelurahan Air Raja	149 siswa	140 siswa	30 siswa	170 siswa
SDN 004 TT	Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang	120 siswa	60 siswa	18 siswa	78 siswa
SDN 005 TT	Kelurahan Kambung Bulang, Kelurahan Melayu Kota Piring	27 siswa	20 siswa	2 siswa	22 siswa
SDN 006 TT		149 siswa	164 siswa	14 siswa	178 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
SDN 008 TT	Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang	30 siswa	19 siswa	8 siswa	27 siswa
SDN 009 TT	Kelurahan Kampung Bulang, Kelurahan Tanjung Unggat, Melayu Kota Piring	27 siswa	7 siswa	9 siswa	16 siswa
SDN 010 TT	Kelurahan Batu IX & Gunung Lengkuas Bintan	120 siswa			
SDN 011 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Toapaya Selatan Bintan, Kelurahan Air Raja	120 siswa	100 siswa	11 siswa	111 siswa
SDN 012 TT	Kelurahan batu IX	120 siswa	111 siswa	25 siswa	136 siswa
SDN 013 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Toapaya Selatan Bintan, Kelurahan Air Raja	120 siswa	67 siswa	24 siswa	91 siswa
SDN 014 TT	Kelurahan Melayu Kota Piring, Kelurahan Kampung Bulang	50 siswa	32 siswa	8 siswa	40 siswa
SDN 015 TT	Kelurahan Air Raja, Kelurahan Batu IX, Pinang Kencana	120 siswa	86 siswa	36 siswa	122 siswa
SDN 016 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Toapaya Selatan Bintan,	90 siswa	46 siswa	11 siswa	57 siswa

SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA TANJUNGPINANG					
SDN	Wilayah Domisili	Rencana Daya Tampung	Jumlah Siswa Pendaftar Online Lulus	Jumlah Siswa Pendaftar Real (Manual)	Total Keseluruhan
	Kelurahan Batu IX				
SDN 017 TT	Kelurahan Pinang Kencana, Toapaya Selatan Bintan	120 siswa	78 siswa	8 siswa	86 siswa

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang, 2025

Berdasarkan tabel rekapitulasi pendaftar jalur domisili Sekolah Dasar Negeri di Kota Tanjungpinang Tahun Ajaran 2025/2026, terlihat adanya perbedaan antara rencana daya tampung, jumlah pendaftar melalui sistem online, serta jumlah pendaftar yang diproses secara real atau manual akibat permasalahan data domisili. Pada beberapa sekolah, jumlah siswa yang diterima belum mencapai rencana daya tampung, sementara pada sekolah lain jumlah penerimaan justru melebihi kapasitas yang direncanakan. Variasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili belum berjalan secara seragam antar sekolah dan wilayah, serta dipengaruhi oleh minat masyarakat dan persepsi terhadap kualitas sekolah.

Keberadaan pendaftar manual di hampir seluruh kecamatan mengindikasikan bahwa mekanisme verifikasi dan validasi domisili dalam sistem SPMB masih menghadapi kendala dalam mengakomodasi kondisi faktual masyarakat. Keterbatasan informasi mengenai kuota jalur domisili dan mekanisme seleksi yang belum dipahami secara menyeluruh oleh wali murid berpotensi menimbulkan keraguan terhadap tingkat transparansi pelaksanaan SPMB jalur domisili.

Data diatas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana daya tampung dengan realisasi penerimaan murid di sejumlah sekolah dasar negeri. Pada beberapa sekolah, daya tampung yang direncanakan tidak terisi secara optimal, sementara pada sekolah lain jumlah murid yang diterima justru melebihi kapasitas yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan SPMB jalur domisili belum sepenuhnya berjalan seragam dan terkendali. Selain itu, keterbatasan penyampaian informasi secara terbuka mengenai kuota dan proses seleksi turut memunculkan keraguan masyarakat terhadap tingkat transparansi kebijakan. Oleh karena itu, fenomena ini memperlihatkan pentingnya pengawasan yang lebih efektif dalam memastikan pelaksanaan SPMB jalur domisili berjalan sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.

Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang menggelar Sosialisasi SPMB Tahun 2025 pada 11 hingga 13 Juni 2025 sebagai langkah untuk menjamin bahwa proses penerimaan siswa berlangsung dengan lebih transparan, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan (Syafara, 2025). Program penjangkauan ini berfungsi sebagai platform penilaian kolaboratif untuk pelaksanaan SPMB di tahun-tahun sebelumnya. Koordinasi dan perencanaan pemantauan yang lebih matang dapat mengurangi masalah teknis seperti ketidakkonsistenan data, gangguan sistem, dan masalah domisili.

Di Kota Tanjungpinang, implementasi sistem domisili telah memunculkan beberapa isu krusial. Diantaranya, penutupan SD Negeri 002 Tanjungpinang Barat dan SD Negeri 015 Bukit Bestari pada tahun ajaran tertentu menjadi indikasi adanya permasalahan dalam pemerataan distribusi siswa. Meskipun penelitian

sebelumnya oleh Rosdiana dan Handrisal (2023) dalam Winarti dkk (2023) menunjukkan kepuasan pengguna terhadap kualitas website PPDB Tanjungpinang, efektivitas sistem zonasi dalam menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan tetap menjadi pertanyaan.

Mengingat pentingnya pendidikan sebagai fondasi pembangunan bangsa, menganalisis proses pengawasan terhadap dampak kebijakan sistem domisili dalam SPMB menjadi sangat relevan. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sistem domisili mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Kota Tanjungpinang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses pengawasan atau monitoring sistem SPMB jalur domisili tahun ajaran 2025/2026 di Kota Tanjungpinang dijalankan, serta mengidentifikasi potensi masalah dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: “Analisis Proses Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 Terhadap Kebijakan Jalur Domisili di Kota Tanjungpinang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah pokok yang menjadi kajian penelitian penulis adalah: “Bagaimana Proses Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 Terhadap Kebijakan Jalur Domisili di Kota Tanjungpinang?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar Tahun Ajaran 2025/2026 Terhadap Kebijakan Jalur Domisili di Kota Tanjungpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam setiap aktivitas, termasuk penelitian ini, selalu terdapat keuntungan yang dapat kita ambil, baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak yang memerlukan, terutama bagi penulis itu sendiri. Hasil penelitian dari Analisis Proses Pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Dasar ini diharapkan dapat menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan dengan masalah yang serupa, terutama dari kalangan mahasiswa.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam disiplin ilmu pemerintahan, khususnya berkenaan dengan pengawasan terhadap kebijakan publik. Hasil penelitian ini mampu menambah wawasan pengetahuan mengenai efektivitas pengawasan dalam implementasi kebijakan jalur domisili pada sistem penerimaan murid baru di sekolah dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teoritis bagi pengembangan model pengawasan terhadap dinamika perubahan kebijakan pendidikan di tingkat daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi sejumlah pihak, yaitu:

Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru, khususnya terkait kebijakan jalur Domisili. Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan.

Bagi Sekolah Dasar Kota Tanjungpinang

Penelitian ini dapat membantu dalam memahami permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan jalur domisili dan mencari solusi yang tepat.

Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas mengenai mekanisme penerimaan murid baru dan hak-hak mereka dalam proses tersebut.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai isu-isu pendidikan dan pengawasan kebijakan publik.